



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN ANCOL

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor 1 / 1.14.3 / 31.72.05.1003 / -1.851.332 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Ancol Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD DELIMA Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ancol dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada

Nama Sekolah	: PAUD DELIMA
Alamat	: J. Lodon Raya RT 011 RW 002
	: Kelurahan Ancol
	: Kecamatan Pademangan
	: Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah/ Penanggung Jawab Pendidikan	: Yeni Haryani, S.Pd
Pimpinan Yayasan/ Pembina	: Ketua RW 002 Kelurahan Ancol

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan 18 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2016

Kepala Seksi
Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Ancol,



GUNUNG SARJONO
NIP 197901042010011010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.